LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU (PENYULUH AGAMA HINDU PNS, PPPK DAN PLO KECAMATAN) KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI TAHUN 2025
TRIWULAN IV (OKTOBER S/D DESEMBER)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puja Pengastuti kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) Tahun 2025 Triwulan IV Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu.

Disusunnya laporan ini sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)* dan pemerintah yang bersih *(clean government)* yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sebagai amanat reformasi birokrasi bahwa aparatur pemerintah harus bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku, serta mengacu kepada Perjanjian Kinerja lembaga pemerintah Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, salah satunya adalah program Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) Tahun 2025 Triwulan IV

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisifasi aktif dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas dukungannya.
2. Ka. Sub Bag. Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem beserta staf yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan
3. Narasumber dan Petugas yang sudah ikut berpartisipasi aktif selama kegiatan
4. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas peran serta dan kerja sama yang baik selama kegiatan.

Dengan keterbatasan kemampuan kami, sudah tentu laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sumbangsih pemikiran, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan ini, Semoga *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, senantiasa melindungi serta menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita semua. Sebagai akhir kata kami berharap semoga laporan ini bermanfaat.

Om Santih, Santih, Santih Om

Amlapura, 15 Oktober 2025
Kasi Urusan Agama Hindu

I Ketut Wirata, S. Pd, M. Si
NIP. 19790720 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …….. i

DAFTAR ISI ……. ii

BAB I PENDAHULUAN …… 1

1.1. Latar Belakang …… 1

1.2. Nama Kegiatan……. 2

1.3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan …… 2

1.4. Perencanaan …… 3

1.5. Tujuan Kegiatan 3

1.6. Tema Kegiatan 4

1.7. Peserta Kegiatan 4

1.8. Waktu dan Tempat Kegiatan 4

1.9. Panitia Kegiatan 4

1.10. Narasumber Kegiatan 4

1.11. Sarana dan Prasaran Kegiatan 5

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN ……..…….. 7

2.1. Pelaksanaan Pembinaan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan PLO Kecamatan) Tahun 2025 Triwulan IV

BAB III EVALUASI DAN HASIL PENCAPAIAN KINERJA …… 35

3.1 Evaluasi ……..……. 35

3.2 Hasil Pencapaian Kinerja …….…… 35

BAB IV PENUTUP 37

4.1 Simpulan 26

4.2 Saran-Saran 37

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....…. 38

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Agama dan ekspresi beragama merupakan hak dasar dan hak asasi setiap warga Negara yang dijamin Undang- Undang. Untuk memenuhi hak dasar masyarakat tersebut, negara berkewajiban menyelenggarakan pembangunan bidang agama sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan hal tersebut, secara tegas tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Agama dan ekspresi beragama merupakan hal mutlak dalam membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada sang pencipta serta menciptakan manusia berbudi luhur. Guna menjamin hak setiap warga negara, maka melalui Kementerian Agama, pemerintah menyelenggarakan pembinaan keumatan dengan penyuluhan di masing-masing agama.

Penyuluhan Agama Hindu adalah suatu kegiatan memberi sesuluh atau penjelasan ajaran agama Hindu dalam rangka pembinaan umat agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Hindu dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Orang yang melaksanakan tugas penyuluhan disebut penyuluh. Tugas pokok dari seorang penyuluh agama yaitu melaksanakan bimbingan untuk pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembentukan budi pekerti yang luhur, sebagai landasan hidup beragama, berbangsa dan bernegara. Penyuluh merupakan fasilitator dan dinamisator untuk memperlancar proses pembangunan yang direncanakan pemerintah. Penyuluhan agama merupakan salah satu bentuk satuan kegiatan yang memiliki nilai strategis, khususnya dalam menjalankan fungsi memperlancar pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan.

Penyuluhan Agama Hindu pada hakikatnya merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah kesadaran dan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) masyarakat ke arah yang lebih baik, yang bersumber dari kitab suci Weda.

Untuk meningkatkan layanan digitalisasi serta memberikan penguatan pemahamaan tugas dan fungsi Penyiar Agama Hindu yaitu Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO yang bertugas di Kecamatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem melalui Seksi Urusan Agama Hindu melaksanakan kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu.

2. NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan adalah Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Triwulan IV

3. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) pada Seksi Urusan Agama Hindu Tahun 2025, berdasarkan pada :

a. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama,
b. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 10 Tahun 2019 tentang Penyuluh Agama
c. Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025 : Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual dan sosial dan Event Keagamaan
d. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 597 Tahun 2025 Tanggal 3 Oktober 2025 Tentang Penetapan Panitia Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025.
e. SK Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 1286/Kk.18.5.4/KP.07.5/10/2025 Tanggal 07 Oktober 2025.

4. PERENCANAAN KEGIATAN

Agar mencapai hasil yang maksimal khususnya kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) harus dilakukan perencanaan yang matang diawali dengan mengajukkan usulan kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Setelah usulan disetujui oleh Kepala Kantor, Kasi Ura Hindu bersama dengan pelaksana melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan, dalam rangka menentukan pembahas, moderator dan peserta kegiatan, penentuan jadwal dan tempat kegiatan. Dari hasil rapat tersebut dilanjutkan dengan pembuatan dan penyampaian surat tugas dan jadwal kegiatan kemudian mempersiapkan administrasi kegiatan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan, hingga terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

5. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) adalah :

a. Untuk memberikan penguatan tugas dan fungsi Penyiar Agama Hindu yaitu Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PPPK PLO/Penata Layanan Operasional yang bertugas di Kecamatan.
b. Menanamkan sikap profesionalisme dan tanggung jawab moral sehingga memiliki integritas, etika dan mampu memanfaatkan media digitalisasi seperti sibaper untuk memudahkan masyarakat dalam menerima layanan.
c. Mendukung salah satu program nasional mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

6. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) Tahun 2025 Triwulan IV, sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) orang terdiri dari Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

7. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) Tahun 2025 Triwulan IV, diselenggarakan pada hari Jumat 10 Oktober 2025 bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

8. NARASUMBER KEGIATAN

Narasumber adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

9. SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN

Sarana dan prasana dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) Tahun 2025 Triwulan IV sebagai berikut :

a. Ruangan/ aula
b. Meja dan kursi peserta
c. Sound system
d. Handycam/ kamera dan sarana pendukung kegiatan yang lain.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 PELAKSANAAN PEMBINAAN

Pelaksanaan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan PLO Kecamatan) Tahun 2025 Triwulan dilaksanakan pada :

Waktu	: Jumat 10 Oktober 2025 dari Pukul 09.00 sampai selesai
Tempat	: Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Peserta	: 34 Orang terdiri dari Penyuluh Agama Hindu (PNS, PPPK dan PLO Kecamatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem).
Target	: Menguatnya pemahaman tugas dan fungsi Penyuluh Agama Hindu Meningkatnya professional Penyuluh gama Hindu
Materi	: Optimalisasi Pelayanan Pengajuan Bantuan Pemerintah Dan Rekomendasi Melalui Aplikasi Sibaper
Narasumber	: I Wayan Serinada, S. Pd, M. Si

2.2 TEKNIS KEGIATAN PEMBINAAN

Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) diawali oleh Kasi Ura Hindu, I Ketut Wirata, S. Pd, M. Si., menyampaikan tujuan kegiatan serta evaluasi laporan kinerja Penyuluh Tahun 2025 yang langsung dilanjutkan dengan Pembinaan dan penyampaian materi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, I Wayan Serinada, S.Pd, M. Si., dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu langsung oleh Kasi Ura Hindu Kankemenag Kab. Karangasem, I Ketut Wirata, S. Pd, M. Si. Adapun teknis pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) dapat dilihat dalam dokumentasi sebagai berikut:

Photo 1. Penyampaian tujuan kegiatan dan evaluasi dari Kasi Ura Hindu

Selanjutnya penyampaian materi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenKarangasem, I Wayan Serinada, S. Pd, M. Si., dengan materi

"OPTIMALISASI PELAYANAN PENGAJUAN BANTUAN PEMERINTAH DAN REKOMENDASI MELALUI APLIKASI SIBAPER"
Oleh: Kakankemenag Kab. Karangasem

I. Deskripsi Singkat Dasar Pelayanan Prima

Pelayanan Prima adalah upaya instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, melampaui standar minimal yang ditetapkan, dan dilakukan secara konsisten.

Pilar Utama:

Akurasi dan Kecepatan: Layanan yang benar dan selesai tepat waktu.

Kemudahan Akses: Layanan yang mudah dijangkau tanpa hambatan birokrasi yang rumit.

Transparansi dan Akuntabilitas: Proses yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sikap Ramah: Petugas yang profesional, sopan, dan solutif.

II. Digitalisasi Pelayanan Publik

Digitalisasi adalah transformasi layanan konvensional ke dalam platform digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan.

Pentingnya Digitalisasi:

Mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik): Selaras dengan mandat nasional untuk tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.
Mengikis Birokrasi: Mempersingkat alur dokumen, mengurangi tatap muka, dan meminimalkan potensi pungutan liar.
Meningkatkan Jangkauan: Memungkinkan pemohon dari berbagai wilayah mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor.

III. Dasar Dibuatnya Aplikasi SIBAPER

Aplikasi SIBAPER (Sistem Informasi Bantuan Pemerintah dan Rekomendasi) lahir dari kebutuhan untuk mengatasi tantangan dalam pelayanan konvensional, khususnya pada pengajuan bantuan dan rekomendasi keagamaan Hindu.
Latar Belakang Masalah (Kondisi Eksisting):

a. Ketidakjelasan Informasi: Pemohon sering tidak tahu persyaratan dan prosedur pasti.
b. Proses Manual: Pengarsipan berbasis kertas rentan hilang, rusak, dan memakan waktu verifikasi lama.
c. Kendala Geografis: Pemohon dari daerah terpencil harus menempuh jarak jauh hanya untuk mengajukan/mengecek status permohonan.
d. Kurangnya Transparansi: Status permohonan tidak dapat dipantau secara *real-time*.

Tujuan Utama SIBAPER:

Mewujudkan pelayanan yang Cepat, Tepat, Transparan, dan Akuntabel dalam proses pemberian bantuan dan rekomendasi.

IV. Antarmuka (Interface) Aplikasi SIBAPER

Antarmuka SIBAPER dirancang untuk kemudahan penggunaan oleh masyarakat umum. (Berdasarkan informasi umum dari aplikasi sejenis) Tampilan Awal: Halaman *Landing Page* yang memuat informasi pengantar, tombol "Masuk", dan tombol "Permohonan" (Registrasi atau Cek Status).
Fitur Utama terdiri dari:

a. Formulir Digital: Pengisian data permohonan (profil pemohon, jenis bantuan/rekomendasi, dan detail usulan) langsung pada sistem.

b. Unggah Dokumen *Online*: Slot khusus untuk mengunggah berkas persyaratan (misalnya, akta notaris, proposal, surat keterangan status tanah) dalam format digital (PDF/JPG).
c. Cek Status Permohonan: Fitur berbasis NIK dan Tanggal Lahir untuk memantau sejauh mana proses permohonan telah berjalan.

V. Target Pengguna Aplikasi SIBAPER

Aplikasi SIBAPER secara spesifik ditujukan kepada:

a. Lembaga Keagamaan Hindu: Pura, Yayasan, Pasraman, dan organisasi keagamaan Hindu di Kabupaten Karangasem.
b. Tokoh Agama/Masyarakat: Individu atau kelompok yang mewakili kepentingan umum dalam pengajuan bantuan sarana/prasarana ibadah atau kegiatan keagamaan.
d. Seksi Urusan Agama Hindu Kankemenag Karangasem: Sebagai *back-end* untuk verifikasi, validasi, dan penetapan keputusan.

VI. Cara Mengakses Aplikasi SIBAPER

Akses ke aplikasi SIBAPER dilakukan secara daring (online) melalui peramban web.

a. Akses Alamat: Kunjungi alamat resmi SIBAPER (contoh: https://sibaper.kemenagkarangasem.id/) melalui *browser* di komputer atau *smartphone*.
b. Registrasi/Pengajuan: Klik menu "Permohonan" atau "Registrasi". Isi data identitas diri (NIK, Nama, Tanggal Lahir) untuk membuat *ID* pengajuan.
c. Input Data dan Unggah Berkas: Isi formulir secara lengkap, pastikan semua persyaratan dokumen digital telah diunggah sesuai *format* yang diminta.
e. Simpan/Kirim: Kirim permohonan, dan catat Nomor Registrasi untuk pelacakan status.

VII. Mekanisme Aplikasi SIBAPER (Alur Proses)

No.	Tahapan	Deskripsi Proses	Waktu/Status
1.	PENGISIAN	Pemohon mengakses SIBAPER, mengisi formulir, dan mengunggah dokumen persyaratan.	Status: Berkas Masuk
2.	VERIFIKASI ADMINISTRASI	Petugas Seksi Urusan Agama Hindu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diunggah.	Status: Sedang Diverifikasi
3.	TINDAK LANJUT	Jika berkas tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon melalui sistem untuk diperbaiki (*revisi online*). Jika lengkap, dilanjutkan.	Status: Memerlukan Perbaikan / Lengkap
4.	VERIFIKASI LAPANGAN	Tim Kemenag Karangasem menjadwalkan kunjungan ke lokasi pemohon (rumah ibadah/lembaga) untuk memastikan kebenaran data fisik.	Status: Verifikasi Lapangan
5.	PENETAPAN	Hasil verifikasi lapangan diajukan untuk penetapan oleh Pejabat Berwenang.	Status: Dalam Proses Keputusan
6.	PEMBERITAHUAN	Pemohon menerima pemberitahuan resmi mengenai diterima/ditolaknya permohonan melalui *email* dan dapat dilihat di sistem.	Status: Keputusan Terbit

VIII. Output dan Outcome yang Diharapkan

A. Output (Keluaran Langsung)

Dokumen Digital: Terciptanya basis data digital yang rapi dan terpusat (e-Arsip) untuk setiap permohonan.

Waktu Proses Terukur: Standar waktu pelayanan (SOP) yang lebih pendek dan terukur.

Laporan *Real-time*: Tersedianya *dashboard* laporan yang memudahkan pimpinan memonitor tren pengajuan bantuan.

B. Outcome (Dampak Jangka Panjang)

Peningkatan Kepuasan Masyarakat: Masyarakat merasa dilayani dengan mudah, cepat, dan transparan.

Peningkatan Akuntabilitas: Seluruh proses tercatat secara digital, meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan pertanggungjawaban publik.

Efisiensi Sumber Daya: Pengurangan penggunaan kertas, penghematan waktu, dan alokasi sumber daya manusia untuk tugas yang lebih strategis.

Citra Instansi yang Modern: Kemenag Karangasem menunjukkan komitmen terhadap Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital.

IX. Kesimpulan

Aplikasi SIBAPER adalah inovasi strategis dan wujud nyata Optimalisasi Pelayanan Prima berbasis Digitalisasi yang dilakukan oleh Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Dengan SIBAPER, pelayanan pengajuan bantuan dan rekomendasi telah bertransformasi dari manual dan berbelit menjadi terintegrasi, transparan, dan dapat diakses dari mana saja. Aplikasi ini tidak hanya mengatasi masalah hambatan birokrasi dan geografis, tetapi juga secara fundamental meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif dan akuntabel di lingkungan Kementerian Agama. SIBAPER adalah langkah maju dalam memastikan bantuan pemerintah disalurkan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan penuh tanggung jawab.

Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, akhir kata saya akhiri dengan menghaturkan *parama santih.*

Om Santih, Santih, Santih Om.

Adapun teknis pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) Tahun 2025 dapat dilihat pada Dokumentasi dibawah ini:

Photo 2. Penyampaian materi oleh Kakankemenag Kab. Karangasem

Photo 3. Kasi Ura Hindu langsung mengkoordinir sesi tanya jawab

Photo 4. Peserta kegiatan mengikuti rangkaian kegiatan tertib dan khidmat

Photo 5. Potho bersama Kakankemenag dan Peserta kegiatan

BAB III
EVALUASI DAN CAPAIAN HASIL KINERJA

3.1 EVALUASI

Secara umum pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) Tahun 2025 Triwulan IV pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, materi yang disampaikan oleh narasumber dengan kemasan yang menarik sehingga peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan sampai akhir kegiatan.

3.2 CAPAIAN HASIL KINERJA

Adapun capaian hasil kinerja pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) Tahun 2025 Triwulan IV pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem terlaksana dengan tepat waktu, tepat jumlah peserta, tepat guna serta sudah sesuai dengan SOP dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian kinerja.

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian laporan pelaksanaan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) Tahun 2025 Triwulan IV yang telah kami paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) Tahun 2025 Triwulan IV pada Seksi Urusan Agama Hindu Tahun 2025 telah terlaksana dan berjalan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Perjanjian kinerja.

4.2 SARAN-SARAN

Sebelum mengakhiri Laporan ini, kami menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali khususnya Kasubag Perencana agar dapat merencanakan kegiatan, Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan PLO Kecamatan) pada Bidang Urusan Agama Hindu di Provinsi dengan Seksi Urusan Agama Hindu di Kabupaten yang berbasis Anggaran
2. Dimohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem memberikan motivasi dan pembinaan kepada para penyuluh agama hindu melalui Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan) agar lebih semangat berkinerja dan berinovasi.

Amlapura, 15 Oktober 2025
Kasi Ura Hindu

I Ketut Wirata, S.Pd, M.Si
NIP. 197907202003121003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SOP Kegiatan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan PLO Kecamatan)
2. Surat usulan kegiatan kepada KPA
3. Surat pemanggilan peserta dan Daftar Hadir.
4. SK dan Surat Tugas Kegiatan
5. Materi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161 Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161	Nomor SOP : 6023 /Kk.18.01.1/OT.01.4/12/2023 TanggalPembuatan : 29 Desember 2023 Tanggal Revisi Tanggal Efektif : 29 Desember 2023 Disahkan oleh Kepala Kantor I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si NIP 196903 251998031001

SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024; 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama; 3 *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar* Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;	1. S1
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
SOP Tata Persuratan SOP Usulan Kegiatan	ATK, Laptop, Printer, Koneksi Internet
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Apabila Pelaksanaan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan ini tidak sesuai dengan SOP maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik	Aplikasi Srikandi

No.	AKTIVITAS	Aktor			Mutu Baku			Ket
		Ka. Kemenag	Kasi	Pelaksana	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan		Mulai		Disposisi Kepala	90 Menit	Berita Acara Rapat	
2	Membuat surat permohonan Nama Narasumber, Moderator dan Peserta kepada instansi				Berita Acara Rapat	60 Menit	Nama Narasumber, Moderator dan Peserta	
3	Membuat draft SK Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta				Nama Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta	180 Menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan	
4	Memeriksa dan Mengajukan draft SK Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta				Draft SK Pelaksanaan Kegiatan	15 menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang sudah dipriksa oleh Kasi	
5	Mengajukan SK Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta kepada Kepala Kantor				Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah dipriksa oleh Kasi	15 Menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah dipriksa oleh Kasi	
6	Mengoreksi Draft SK yang diajukan				Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah dipriksa oleh Kasi	30 Menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah dipriksa oleh Kepala Kantor	
7	SK Penetapan Panitia, Peserta dan Narasumber	selesai			draft SK yang sudah dikoreksi oleh Kepala Kantor	30 Menit	SK kepanitiaan	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR **KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM** Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161 Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161	Nomor SOP : 6023 /Kk.18.01.1/OT.01.4/12/2023 TanggalPembuatan : 29 Desember 2023 Tanggal Revisi Tanggal Efektif : 29 Desember 2023 Disahkan oleh Kepala Kantor I Wayan Serinada, S.Pd., M.SI NIP 196903 251998031001

SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024; 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar	1.S1
Keterkaitan SOP Surat Keluar SOP Usulan Kegiatan SOP Persiapan Kegiatan	**Peralatan/perlengkapan** Laptop, Printer,ATK
Peringatan Apabila Pelaksanaan Kegiatan ini tidak sesuai dengan SOP maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik	**Pencatatan dan pendataan** Aplikasi Srikandi Buku Agenda

No.	AKTIVITAS	Aktor			Mutu Baku			Ket
		Ka. Kemenag	Kasi	Panitia	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Membuat konsep surat			Mulai	jadwal kegiatan	180 Menit	Konsep Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	
2	Mengoreksi konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat				Konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	30 Menit	Konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat dikoreksi oleh Kasi	
3	Persetujuan surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat				Konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	30 Menit	Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	
	Menyampaikan Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat				Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	1 Hari	Surat tersampaikan	
4	Membuat Administrasi Kelengkapan Kegiatan				Administrasi Kelengkapan Kegiatan	1 Hari	Daftar Hadir, Nominatif, Kuisioner, Form Biodata, CV Narasumber, Form Notulen Moderator	
5	Pelaksanaan Kegiatan				Administrasi Kegiatan, Dokumentasi	1 Hari	Dokumentasi Kegiatan	
6	Rapat Evaluasi Kegiatan				dokumen kegiatan	90 Menit	Evaluasi hasil kegiatan	
7	Penyusunan Laporan				evaluasi hasil kegiatan, administrasi kegiatan	7 Hari	Laporan pertanggungjawaban	
8	Menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Kepala Kantor	selesai			Laporan pertanggungjawaban	30 Menit	Laporan pertanggungjawaban diterima	

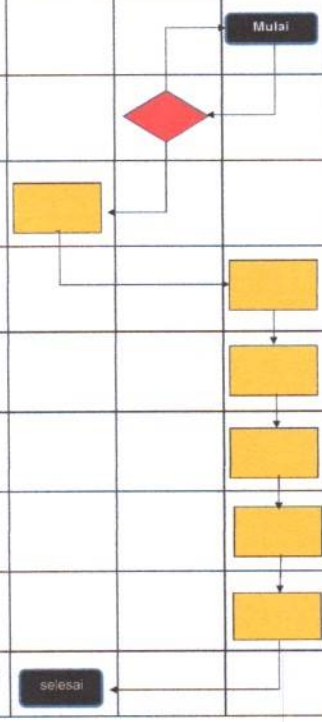

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161 Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161	Nomor SOP : 6023 /Kk.18.01.1/OT.01.4/12/2023 TanggalPembuatan : 29 Desember 2023 Tanggal Revisi Tanggal Efektif : 29 Desember 2023 Disahkan oleh Kepala Kantor Wayan Sarinada, S.Pd., M.Si NIP 196903281998031001

SOP PELAPORAN KEGIATAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024; 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun	1.S1
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
SOP surat menyurat SOP persetuajn Kegiatan SOP Persiapan Kegiatan	Laptop, Printer,ATK
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Apabila Pelaporan Kegiatan ini tidak sesuai dengan SOP maka pelaporan tidak berjalan dengan baik	

No.	AKTIVITAS	Aktor				Mutu Baku			Ket
		Kasi	Pelaksana 1	Pelaksana 2	Ka. Kemenag	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Rapat evaluasi kegiatan	Mulai				Evaluasi hasil kegiatan, administrasi kegiatan	60 Menit	Berita acara kegiatan	
2	Mengumpulkan Dokumen Administrasi Kegiatan					Dokumen administrasi kegiatan	180 menit	Dokumen administrasi kegiatan	
3	Membuat narasi laporan kegiatan					draf Narasi kegiatan	2 hari	Nasari laporan	
4	Penyusunan laporan kegiatan					Nasari laporan	10 Menit	Dokumen Laporan	
5	Memeriksa hasil laporan kegiatan					Dokumen Laporan	30 menit	Laporan Kegaiatan yang sudah diperiksa	
6	Menyampaikan hasil laporan kepada KPA					Laporan Kegaiatan yang sudah diperiksa	15 menit	Laporan pertanggungjawaban	
7	Dokumen laporan diupload di aplikasi dokumen Digital		selesai			Laporan pertanggungjawaban	10 menit	DOKUMEN DIGITAL	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati Nomor 10 Amlapura
Telepon (0363) 21161 ; Faksimili (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang digabung dalam berkas ini

Nomor Surat :	Status : ☐ Asli ☐ Tembusan
Tanggal Surat :	Sifat : ☐ Sangat Segera/Kilat ☐ Segera ☐ Biasa
Lampiran :	
Diterima Tanggal :	
No Agenda :	Sangat Rahasia ☐ Rahasia ☐ Biasa ☐

Dari :

Perihal :

Disposisi Kepala Kantor Kepada :	Petunjuk :	
☐ Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	☐ Setuju	☐ Jawab
☐ Kasi Bimbingan Masyarakat Islam	☐ Tolak	☐ Perbaiki
☐ Kasi Pendidikan Agama Islam	☐ Teliti & Pendapat	☐ Bicarakan dengan saya
☐ Kasi Pendidikan Agama Hindu	☐ Untuk diketahui	☐ Bicarakan bersama
☐ Kasi Urusan Agama Hindu	☐ Selesaikan	☐ Ingatkan
☐ Penyelenggara Bimas Buddha	☐ Sesuai Catatan	☐ Simpan
☐ Penyelenggara Haji dan Umrah	☐ Untuk Perhatian	☐ Disiapkan
☐ Kepegawaian	☐ Edarkan	☐ harap di hadiri/diwakili
☐ Keuangan dan BMN	☐ Tindaklanjuti	☐
☐ Humas	☐ Hubungkan	☐
☐ Umum	☐	☐
☐	☐	☐

CATATAN KEPALA KANTOR :

Tanggal Penyelesaian :	Diajukan kembali tgl :
Penerima :	Penerima :
DISPOSISI KASUBAG TU / KASI / PENYELENGGARA	
Kepada	
Petunjuk	
Tanggal Penyelesaian :	Tanggal Penyelesaian :
Penerima :	Penerima :

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 822 /Kk.18.5.4/BA.01/10/2025 1 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Usulan Rencana Kerja

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Dalam rangka kegiatan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK) pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, kami bermaksud melaksanakan Kegiatan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) yang pelaksanaannya di laksanakan selama 1 (satu) hari kegiatan. Sebagaimana rincian TOR, Matrik Kegiatan terlampir.

Demikian usulan rencana kerja ini dibuat mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Kasi Urusan Agama Hindu

I Ketut Wirata

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE (TOR)
TAHUN 2025

Kementerian Negara / Lembaga	: Kementerian Agama
Unit Organisasi	: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Program	: Bimbingan Masyarakat Hindu
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Penyuluh
Sub Kegiatan	: Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK)
Detail Kegiatan	
Jenis Keluaran	: Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK
Volume Keluaran	: 35
Satuan Ukur Keluaran	: Orang

1. LatarBelakang

a. Dasar Hukum:

(1) Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama;

(2) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan aparatur negara Nomor: 54/KEP/MK/WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;

(3) Keputusan bersama Menteri Agama RI. Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;

(4) PERKIN Tahun 2025/Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah

b. Gambaran Umum

Dengan di dengung-dengungkannya pembangunan berkarakter yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, terampil, cerdas, mandiri, jujur dan berakhlak mulia. Pembangunan berkarakter tidak hanya dituntut kecerdasan Intektual (IQ) tetapi juga dituntut kecerdasan Emosional (EQ) dan kecerdasan Spiritual (SQ). Kecerdasan intelegensi akan melahirkan kecerdasan pikiran (Pengetahuan dan wawasan), sedangkan kecerdasan emosional akan melahirkan kecerdasan rasa (Ketenangan) dan kecerdasan spiritual akan melahirkan kecerdasan budhi (Kebijaksanaan). Pentingnya peran penyuluh dalam pembangunan yang pada dasarnya merupakan ujung tombaknya suatu instansi Pemerintah dalam mensukseskan program-program pembangunan melalui bahasa Agama, yang menunjukkan bahwa Penyuluh Agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses transpormasi sosial dimasyarakat. Transpormasi sosial merupakan proses perubahan masyarakat menuju kondisi kemajuan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupannya. Menurut teori-teori pembangunan bahwa ada 4 (empat) indikator penting yaitu pendidikan, ekonomi, teknologi dan informasi yang menjadi syarat yang harus dijadikan pedoman bagi Penyuluh Agama untuk mendorong kemajuan umat di wilayah binaannya. Penyuluh Agama harus mampu menjadi motivator umat pada wilayah binaannnya guna meningkatkan taraf pendidikan, ekonomi, teknologi serta akses informasinya bagi masyarakat melalui bahasa agama. Dalam hal ini pentingnya peran penyuluh Agama Hindu dalam Pembangunan melalui bahasa agama yang pada dasarnya untuk meningkatkan pengertian, pemahaman, penghayatan, pengamalan, pengembangan nilai-nilai ajaran agama dan mengarahkan umat dalam seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun sosial di masyarakat. Penyuhan agama adalah suatu kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama

dan pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Sedangkan melaksanakan penyuluhan agama adalah kegiatan menyusun dan menyiapkan program penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, melaporkan pelaksanaan penyuluhan dan mengevaluasi/memantau hasil pelaksanaan penyuluhan agama. Kegiatan Pembinaan Penyiar agam Hindu adalah Kegiatan subtantif yang di berikan kepada para Penyuluh Agama Hindu PNS dan Penyuluh PPPK yang bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) dilaksanankan untuk meningkatkan kinerja penyuluh agar dapat menggunakan media lebih efektif dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada umat dan penyiar agama yang dibina dengan baik akan lebih bijaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menjaga toreransi antar umat beragama, dan memperkuat kerukunan Umat Hindu itu sendiri.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) untuk meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme dalam meningkatkan Kinerja sebagai Penyiara Agama .

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) ditujukan kepada Penyuluh Agama Hindu PNS, dan Penyuluh PPPK yang ada di Kabupaten Karangasem yang berjumlah 35 orang.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) ini dimaksudkan untuk meningkatkan Kualitas,Kapsitas dankopetensi para penyiar agama hindu, baik dalam pengetahuan Keagamaan,Teknik Komunikasi maupun etika dalam menyampaikan Ajaran Agama .

b.Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) bertujuan untuk membentuk Penyiar Agama yang profesional, dedikasi dan mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermaysyarakat.

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK).

b. Keluaran

Terlaksanakannya Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) sebanyak 35 (tiga lima) orang dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme baik teknis maupun adminitrstif yang akuntabel dan tertib yaitu tertib perencanaan, tertib pelaksanaan dan tertib pelaporan.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan adalah pemaparan dari narasumber dan diskusi terkait program penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, dan kinerja Penyuluh.

b. Tahapan Kegiatan

Tahapan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) yang dilakukan pada tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

(1) Perencanaan
Perencanaan dilakukan dengan mempersiapkan segenap administrasi pendukung terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.

(2) Pengorganisasian
Tahapan pengorganisasian diawali dengan pengajuan usulan kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Karangasem dengan melampirkan, SOP, TOR, dan Matriks Jadwal Kegiatan. Setelah disetujui oleh Kepala Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Karangasem dilanjutkan dengan legalisasi SK dan pembuatan administrasi kegiatan penunjang lainnya.

(3) Pelaksanaan
Setelah tahap perencanaan dan pengorganisasian, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan (tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran), tertib dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga bisa mewujudkan tertib pelaporan yang terjaga akuntabilitasnya dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun material kepada Negara.

(4) Pelaporan
Setelah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) kemudian dievaluasi dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Karangasem selaku Penanggung Jawab dalam kegiatan.

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

7. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan:
Pelaksana Kegiatan adalah Seksi Urausan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

b. Penanggungjawab Kegiatan:
Penanggungjawab Kegiatan adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

c. Penerima Manfaat Kegiatan:
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Penyuluh Agama Hindu PNS dan Penyuluh dan yang mendapatkan pemahaman tentang Penguatan Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Hindu .

8. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) dilaksanakan pada hari kamis, 9 Oktober 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Terlampir.

9. Biaya

Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) ini dilaksanakan tidak menggunakan anggaran.

Amlapura, 1 Oktober 2025
Kepala Seksi Urusan Agama Hindu

I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si
NIP. 19790720 200312 1 003

MATRIK KEGIATAN
KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU (PENYULUH AGAMA HINDU PNS DAN PPPK)
TAHUN 2025

NO	KEGIATAN / WAKTU	OKTOBER							
		1	3	6	7	10	13	15	24
1.	Menyusun usulan Kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem (RAB Matrik kegiatan dan TOR)	X							
2.	Menyusun Draf SK Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta		X						
3.	Menyusun konsep/ pengesahan jadwal, surat penyampaian jadwal pembinaan kepada Panitia, narasumber, dan Peserta.			X					
4.	Menyusun dan Penyampaian Surat Tugas kepada Panitia, Narasumber, Peserta dan Pemanggilan Peserta				X				
5.	Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan					X			
6.	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama (Penyuluh PNS dan PPPK)					**X**			
7.	Rapat Evaluasi panitia						X		
8.	Pembuatan dan pengecekan LPJ Kegiatan							X	
9.	Menyampaikan laporan Hasil Kegiatan Kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Karangasem								X

Amlapura, 1 Oktober 2025
Kepala Seksi Urusan Agama Hindu

I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si
NIP. 19790720 200312 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU (PENYULUH AGAMA HINDU PNS DAN PPPK)

Pada hari ini jumat tanggal tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Wirata S.Pd, M.Si
Jabatan : Kasi Urusan Agama Hindu
Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem
Alamat : Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura

Telah melaksanakan rapat Pembentukan Panitia Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) Tahun 2025. Adapun jalannya rapat sebagai berikut :

I. Agenda Rapat :
Pembahasan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) Tahun 2025 dan Pembahasan terkait persiapan administrasi kegiatan, jadwal, tempat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) Tahun 2025.

II. Jalannya Rapat :
Rapat dipimpin oleh Kepala Seksi Urusan Agama Hindu serta langsung menyampaikan pengarahan tentang perkin yaitu pembinaan penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK), dalam arahannya Kasi Ura Hindu mengharapkan output dari kegiatan pembinaan untuk memberikan penguatan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Hindu dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK.

III. Hasil dari rapat tersebut di putuskan beberapa kesepakatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) Tahun 2025, akan dilaksanakan yaitu : Jumat ,10 Oktober 2025 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
2. Panitia terdiri dari team kerja Seksi Urusan Agama Hindu.
3. Narasumber Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
4. Moderator Kasi Urusan Agama Hindu.
5. Peserta kegiatan adalah Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK sejumlah 35 orang.

6. Team Kerja/Panitia yang sudah ditetapkan agar menyiapkan adminitrasi kegiatan, sarana dan prasarana bertanggung jawab dan mensukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Segala hal terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan yang belum dibahas dalam rapat ini agar saling berkoordinasi.

Demikian berita acara rapat ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 3 Oktober 2025
Kasi Ura Hindu

I Ketut Wirata

DAFTAR RAPAT PEMBENTUKN PANITIA, NARASUMBER ,MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU
(PENYULUH AGAMA HINDU PNS, DAN PPPK)

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Oktober 2025
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	I Ketut Wirata, S.Pd. M.Si	BD. Tegalinggah	
2	Ni Nyoman Mulyani	BD. Buleleng	
3	Ni Wayan Esy Suajayani, S.Pd	BD. Buleleng tengah	
4	I Nyoman Sudiro, S.Pd.	BD. Belepunduk kaler	
5.	Ni Luh Wahyuni, S.Pd	Kecicang	
6.	Ni Made Pasek	Timbrah	
7	Ida bagus Wim	Buleleng	
8.	I Ketut Tomy Vijay Mahayasa	Munggis	
9.	I Ketut Suardana	Seraya	
10	Pasek Made Ayu Armini	Munggis	

Pelaksana
Kasi Urusan Agama Hindu

I Ketut Wirata

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 597 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU (PENYULUH AGAMA HINDU PNS DAN PPPK) PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta dalam melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Panitia pelaksana, Narasumber, Moderator dan Paserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
4. Keputusan bersama Menteri Agama RI. Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
5. PERKIN Tahun 2025/Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER,MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA (PENYULUH AGAMA HINDU PNS DAN PPPK) TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia adalah :

a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025.
b. Melaporkan hasil pelaksanaan Pembinaan tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Oktober 2025
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM

I WAYAN SERINADA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 597 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA (PENYULUH AGAMA HINDU PNS DAN PPPK) TAHUN ANGGARAN 2025

A. PANITIA

NO	NAMA	JABATAN KEPANITIAAN	GOL
1	I Wayan Serinada, S.Pd.M.Si	Penanggung Jawab	IV/b
2	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	Ketua Panitia	IV/b
3	Ni Nyoman Mulyani,S.Pd.,M.Si	Sekretaris	III/d
4	Ni Wayan Ery Suajnyani,S.Pd	Anggota	III/c
5	I Wayan Sudira, S.Pd	Anggota	III/b

B. NARASUMBER DAN MODERATOR

NO	NAMA	JABATAN
1	I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si	Narasumber
2	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	Moderator

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Oktober 2025
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

I WAYAN SERINADA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 597 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PEMBINAAN PENYIAR AGAMA (PENYULUH AGAMA HINDU PNS DAN PPPK) TAHUN 2025

C. PESERTA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	I Putu Agus Ananta Wijaya Sari S.Pd.,M.Pd.H	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Manggis
2.	Drs I Nyoman Pasek	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Kubu
3.	Drs I Wayan Putra	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Bebandem
4.	I Ketut Suji M.Si	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Bebandem
5.	Dr I Gusti Ngurah Ananjaya S.Ag.M.Pd	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Selat
6.	Ni Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos.H	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Selat
7.	I Wayan Agustika S.Fil	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Rendang
8.	Ni Kadek Mira Puspita Yanti S.Sos.H ,M.Pd	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Karangasem
9.	I Wayan Sulatra S.Ag	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Selat
10.	I Gusti Ayu Ratih Damayanti S.Ag	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Selat
11.	Luh Putu Tina Pebtiana,S.Pd.H	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Manggis
12.	I Ketut Sudarma, S.Pd	PPPK	Kecamatan Manggis
13.	I Wayan Mangku, S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem
14.	I Kadek Arya Semara Dwipa, S.Pd	PPPK	Kecamatan Karangasem
15.	I Wayan Subawa,S.Pd	PPPK	Kecamatan Abang
16.	I Wayan Pasek, S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem
17.	I Wayan Yasni, S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem
18.	I Ketut Laba S.Pd	PPPK	Kecamatan Kubu
19.	Ni Putu Juliani S.Pd	PPPK	Kecamatan Kubu

20.	Ni Nengah Sudiarti, S.Pd	PPPK	Kecamatan Kubu
21.	I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd	PPPK	Kecamatan Selat
22.	Ida Ayu Wayan Pramini Sudewi, S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem
23.	Pande Gede Ardibawa Oka Putra, S.Pd	PPPK	Kecamatan Rendang
24.	Ni Made Nia Puspita Dewi, S.Pd	PPPK	Kecamatan Karangasem
25.	Ni Wayan Simpen Sri Ariati S Pd	PPPK	Kecamatan Karangasem
26.	I Gede Agus Parnama S.Pd	PPPK	Kecamatan Abang
27.	Ni Luh Sri Paryatni, S.Pd	PPPK	Kecamatan Abang
28.	I Wayan Eka Wedana, S.Pd	PPPK	Kecamatan Abang
29.	Ni Ketut Ayu Putri Utari, S.Pd	PPPK	Kecamatan Abang
30.	Ni Nengah Julianti, S.Pd	PPPK	Kecamatan Rendang
31.	I Komang Permata, S.Pd	PPPK	Kecamatan Rendang
32.	I Wayan Arta Nadi, S.Pd	PPPK	Kecamatan Rendang
33.	Ni Kadek Desi Ratna Dewi, S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem
34.	I Wayan Putu Januarta, S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem
35.	I Gusti Ayu Putu Pusmawati, S.Pd	PPPK	Kecamatan Selat

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Oktober 2025
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM

I WAYAN SERINADA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax.(0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 841 /Kk.18.5.4/BA.01/10/2025 7 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Pemanggilan Peserta.

Yth. Peserta Kegiatan (Daftar terlampir)
di- Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 597 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK) Tahun 2025:

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran saudara sebagaimana nama terlampir pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Oktober 2025
Pukul : 09.00 wita sampai selesai
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Pakaian : Adat
Acara : Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) Tahun 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta mohon hadir tepat waktu
2. Peserta wajib mengikuti kegiatan sampai selesai.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala

I Wayan Serinada

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : rrV9mCtx

Lampiran Surat : Nomor: B- 841/Kk.18.5.4/BA.01/10/2025
Tentang : Pemberitahuan dan Undangan Pemangilan Peserta.
Tanggal : 7 Oktober 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	I Putu Agus Ananta Wijaya Sari S.Pd.,M.Pd.H	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Manggis
2.	Drs I Nyoman Pasek	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Kubu
3.	Drs I Wayan Putra	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Bebandem
4.	I Ketut Suji M.Si	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Bebandem
5.	Dr I Gusti Ngurah Ananjaya S.Ag.M.Pd	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Manggis
6.	Ni Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos.H	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Selat
7.	I Wayan Agustika S.Fil	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Rendang
8.	Ni Kadek Mira Puspita Yanti S.Sos.H ,M.Pd	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Karangasem
9.	I Wayan Sulatra S.Ag	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Karangasem
10.	I Gusti Ayu Ratih Damayanti S.Ag	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Selat
11.	Luh Putu Tina Pebtiana,S.Pd.H	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Manggis
12.	I Ketut Sudarma, S.Pd	PPPK	Kecamatan Manggis
13.	I Wayan Mangku, S.Pd	PPPK	Kecamatan Manggis
14.	I Kadek Arya Semara Dwipa, S.Pd	PPPK	Kecamatan Manggis
15.	I Wayan Subawa,S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem
16.	I Wayan Pasek, S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem
17.	I Wayan Yasni, S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : JrcgAlpY

18.	I Ketut Laba S.Pd	PPPK	Kecamatan Kubu
19.	Ni Putu Juliani S.Pd	PPPK	Kecamatan Kubu
20.	Ni Nengah Sudiarti, S.Pd	PPPK	Kecamatan Kubu
21.	I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd	PPPK	Kecamatan Sidemen
22.	Ida Ayu Wayan Pramini Sudewi, S.Pd	PPPK	Kecamatan Sidemen
23.	Pande Gede Ardibawa Oka Putra, S.Pd	PPPK	Kecamatan Sidemen
24.	Ni Made Nia Puspita Dewi, S.Pd	PPPK	Kecamatan Karangasem
25.	Ni Wayan Simpen Sri Ariati S Pd	PPPK	Kecamatan Karangasem
26.	I Gede Agus Parnama S.Pd	PPPK	Kecamatan Karangasem
27.	Ni Luh Sri Paryatni, S.Pd	PPPK	Kecamatan Abang
28.	I Wayan Eka Wedana, S.Pd	PPPK	Kecamatan Abang
29.	Ni Ketut Ayu Putri Utari, S.Pd	PPPK	Kecamatan Abang
30.	Ni Nengah Julianti, S.Pd	PPPK	Kecamatan Rendang
31.	I Komang Permata, S.Pd	PPPK	Kecamatan Rendang
32.	I Wayan Arta Nadi, S.Pd	PPPK	Kecamatan Rendang
33.	Ni Kadek Desi Ratna Dewi, S.Pd	PPPK	Kecamatan Selat
34.	I Wayan Putu Januarta, S.Pd	PPPK	Kecamatan Selat
35.	I Gusti Ayu Putu Pusmawati, S.Pd	PPPK	Kecamatan Selat

Kepala

I Wayan Serinada

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : JrcgAlpY

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax.(0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
Email Ura Hindu : urahindukarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

SURAT TUGAS

NOMOR : B-1286/ Kk.18.5.4/ KP.07.5/ 10/ 2025

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) Tahun Anggaran 2025;
b. Bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam point "a" maka perlu menerbitkan surat tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;

Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
4. Surat Keputuasan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Nomor: 597 Tahun 2025 Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator Dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu Pns Dan Pppk) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025;

Memberi Tugas

Kepada : Daftar Nama Terlampir

Untuk : Hadir Dalam Kegiatan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) Tahun Anggaran 2025
Pada:

Hari/ Tgl.	:	Jumat, 10 Oktober 2025
Waktu	:	09.00 Wita sampai dengan selesai
Tempat	:	Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangsem

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 07 Oktober 2025
Kepala,

I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si

Tembusan Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali (sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : GXIxs5TK

Lampiran I
Surat Tugas Panitia, Narasumber, Moderator Dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu Pns Dan Pppk) Pada Kantor Kementerian Agamakabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025
Nomor : B-1286 / Kk.18.5.4/ KP.07.5/ 10/ 2025
Tanggal : 07 Oktober 2025

A.PANITIA

NO	NAMA	JABATAN KEPANITIAAN	GOL
1	I Wayan Serinada, S.Pd.M.Si	Penanggung Jawab	IV/b
2	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	Ketua Panitia	IV/b
3	Ni Nyoman Mulyani,S.Pd.,M.Si	Sekretaris	III/d
4	Ni Wayan Ery Suajnyani,S.Pd	Anggota	III/c
5	I Wayan Sudira, S.Pd	Anggota	III/b

B. NARASUMBER DAN MODERATOR

NO	NAMA	JABATAN
1	I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si	Narasumber
2	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	Moderator

Kepala Kantor
Kementerian Agama Kab. Karangasem

I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : i6ZKPIAS

Lampiran II
Surat Tugas Panitia, Narasumber, Moderator Dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS Dan PPPK) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025
Nomor : B-1286 / Kk.18.5.4/ KP.07.5/ 10/ 2025
Tanggal : 07 Oktober 2025

A. PESERTA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	I Putu Agus Ananta Wijaya Sari S.Pd.,M.Pd.H	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Manggis
2.	Drs I Nyoman Pasek	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Kubu
3.	Drs I Wayan Putra	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Bebandem
4.	I Ketut Suji M.Si	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Bebandem
5.	Dr I Gusti Ngurah Ananjaya S.Ag.M.Pd	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kecamatan Selat
6.	I Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos.H	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Selat
7.	I Wayan Agustika S.Fil	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Rendang
8.	Ni Kadek Mira Puspita Yanti S.Sos.H ,M.Pd	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Karangasem
9.	I Wayan Sulatra S.Ag	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Selat
10.	I Gusti Ayu Ratih Damayanti S.Ag	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Selat
11.	Luh Putu Tina Pebtiana,S.Pd.H	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kecamatan Manggis
12.	I Ketut Sudarma, S.Pd	PPPK	Kecamatan Manggis
13.	I Wayan Mangku, S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem
14.	I Kadek Arya Semara Dwipa, S.Pd	PPPK	Kecamatan Karangasem
15.	I Wayan Subawa,S.Pd	PPPK	Kecamatan Abang
16.	I Wayan Pasek, S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem
17.	I Wayan Yasni, S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem
18.	I Ketut Laba S.Pd	PPPK	Kecamatan Kubu
19.	Ni Putu Juliani S.Pd	PPPK	Kecamatan Kubu
20.	Ni Nengah Sudiarti, S.Pd	PPPK	Kecamatan Kubu

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 1ero3ig3

21.	I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd	PPPK	Kecamatan Selat
22.	Ida Ayu Wayan Pramini Sudewi, S.Pd	PPPK	Kecamatan Selat
23.	Pande Gede Ardibawa Oka Putra, S.Pd	PPPK	Kecamatan Rendang
24.	Ni Made Nia Puspita Dewi, S.Pd	PPPK	Kecamatan Karangasem
25.	Ni Wayan Simpen Sri Ariati S.Pd	PPPK	Kecamatan Karangasem
26.	I Gede Agus Parnama S.Pd	PPPK	Kecamatan Abang
27.	Ni Luh Sri Paryatni, S.Pd	PPPK	Kecamatan Abang
28.	I Wayan Eka Wedana, S.Pd	PPPK	Kecamatan Abang
29.	Ni Ketut Ayu Putri Utari, S.Pd	PPPK	Kecamatan Abang
30.	Ni Nengah Julianti, S.Pd	PPPK	Kecamatan Rendang
31.	I Komang Permata, S.Pd	PPPK	Kecamatan Rendang
32.	I Wayan Arta Nadi, S.Pd	PPPK	Kecamatan Rendang
33.	Ni Kadek Desi Ratna Dewi, S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem
34.	I Wayan Putu Januarta, S.Pd	PPPK	Kecamatan Bebandem
35.	I Gusti Ayu Putu Pusmawati, S.Pd	PPPK	Kecamatan Selat

Kepala Kantor
Kementerian Agama Kab. Karangasem

I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 1ero3ig3

DAFTAR HADIR PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA (PENYULUH AGAMA HINDU PNS DAN PPPK)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

Hari/ Tanggal : Jumat ,10 Oktober 2025
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

No	Nama / NIP	Gol	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kegiatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1.	I Wayan Serinada,S.Pd.M.Si NIP. 196903251998031001	IV/b	Kepala Kantor Kemeterian Agama Kab. Karangasem	Penanggung Jawab	1.
2.	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si NIP.19790720 200312 1 003	IV/b	Kepala Seksi Urusan Agama Hindu	Ketua	2.
3.	Ni Nyoman Mulyani,S.Pd.,M.Si NIP.19761116 200912 2 003	III/d	Pelaksana Pembimbing Teknis Urusan Agama	Sekretaris	3.
4.	Ni Wayan Ery Suajnyani,S.Pd NIP. 19860409 200901 2 004	III/c	Pelaksana Pembimbing Teknis Urusan Agama	Anggota	4.
5.	I Wayan Sudira,S.Pd NIP.19770824 200701 1 013	III/b	Pelaksana Pembimbing Teknis Urusan Agama	Anggota	5.

Ketua

I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si
NIP.19790720 200312 1 003

Sekretaris

Ni Nyoman Mulyani,S.Pd.,M.Si
NIP.19761116 200912 2 003

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

I Wayan Serinada,S.Pd.M.Si
NIP. 196903251998031001

DAFTAR HADIR NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA (PENYULUH AGAMA HINDU PNS DAN PPPK)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

Hari/ Tanggal : Jumat,10 Oktober 2025
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

No	Nama / NIP	Gol	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1.	I Wayan Serinada,S.Pd.M.Si NIP. 196903251998031001	IV/b	Kepala Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Karangasem	Narasumber	1.
2.	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si NIP.19790720 200312 1 003	IV/b	Kepala Seksi Urusan Agama Hindu	Moderator	2.

Ketua

I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si
NIP.19790720 200312 1 003

Sekretaris

Ni Nyoman Mulyani,S.Pd.,M.Si
NIP.19761116 200912 2 003

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

I Wayan Serinada,S.Pd.M.Si
NIP. 196903251998031001

DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU (PENYULUH AGAMA HINDU PNS DAN PPPK) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

Hari / Tanggal : Jumat, 10 Oktober 2025
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	I Putu Agus Ananta Wijaya Sari S.Pd.,M.Pd.H	Kecamatan Manggis	1.	
2	Drs I Nyoman Pasek	Kecamatan Kubu		2.
3	Drs I Wayan Putra	Kecamatan Bebandem	3.	
4	I Ketut Suji M.Si	Kecamatan Bebandem		4.
5	Luh Putu Tina Pebtiana,S.Pd.H	Kecamatan Manggis	5.	
6	Dr I Gusti Ngurah Ananjaya S.Ag.M.Pd	Kecamatan Selat		6.
7	I Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos.H	Kecamatan Selat	7.	
8	I Wayan Agustika S.Fil	Kecamatan Rendang		8.
9	Ni Kadek Mira Puspita Yanti S.Sos.H ,M.Pd	Kecamatan Karangasem	9.	
10	I Wayan Sulatra S.Ag	Kecamatan Selat		10.
11	I Gusti Ayu Ratih Damayanti S.Ag	Kecamatan Selat	11.	
12	I Ketut Sudarma, S.Pd	Kecamatan Manggis		12.
13	I Wayan Mangku, S.Pd	Kecamatan Bebandem	13.	
14	I Kadek Arya Semara Dwipa, S.Pd	Kecamatan Karangasem		14.
15	I Wayan Subawa,S.Pd	Kecamatan Abang	15.	
16	I Wayan Pasek, S.Pd	Kecamatan Bebandem		16.
17	I Wayan Yasni, S.Pd	Kecamatan Bebandem	17.	
18	I Ketut Laba S.Pd	Kecamatan Kubu		18.
19	Ni Putu Juliani S.Pd	Kecamatan Kubu	19.	
20	Ni Nengah Sudiarti, S.Pd	Kecamatan Kubu		20.
21	I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd	Kecamatan Selat	21.	
22	Ida Ayu Wayan Pramini Sudewi, S.Pd	Kecamatan Selat		22.
23	Pande Gede Ardibawa Oka Putra, S.Pd	Kecamatan Rendang	23.	
24	Ni Made Nia Puspita Dewi, S.Pd	Kecamatan Karangasem		24.
25	Ni Wayan Simpen Sri Ariati S Pd	Kecamatan Karangasem	25.	
26	I Gede Agus Parnama S.Pd	Kecamatan Abang		26.
27	Ni Luh Sri Paryatni, S.Pd	Kecamatan Abang	27.	
28	I Wayan Eka Wedana, S.Pd	Kecamatan Abang		28.

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
29	Ni Ketut Ayu Putri Utari, S.Pd	Kecamatan Abang	29	
30	Ni Nengah Julianti, S.Pd	Kecamatan Rendang		30. .....
31	I Komang Permata, S.Pd	Kecamatan Rendang	31.	
32	I Wayan Arta Nadi, S.Pd	Kecamatan Rendang		32. .....
33	Ni Kadek Desi Ratna Dewi, S.Pd	Kecamatan Bebandem	33.	
34	I Wayan Putu Januarta, S.Pd	Kecamatan Bebandem		34. .....
35	I Gusti Ayu Putu Pusmawati, S.Pd	Kecamatan Selat	35.	

Ketua

I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si
NIP.19790720 200312 1 003

Sekretaris

Ni Nyoman Mulyani,S.Pd.,M.Si
NIP.19761116 200912 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

BERITA ACARA RAPAT EVALUASI

KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU
(PENYULUH AGAMA HINDU PNS,DAN PPPK)
TAHUN 2025

Pada hari ini senin tanggal tiga belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Wirata, S.Pd,M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Urusan Agama Hindu
Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem
Alamat : Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura

Melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK), Adapun proses pelaksanaan rapat tersebut diuraikan sebagai berikut:

I. Agenda Rapat :
   1) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) pada Seksi Ura Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, tahun anggaran 2025.

II. Jalannya Rapat :
   a. Rapat dibuka dan diawali dengan sambutan dari Kasi Ura Hindu sebagai *leading sector* pelaksanaan kegiatan. Dalam sambutannya Kasi Ura Hindu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan dan semua pihak yang telah banyak membantu sehingga kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) dapat terealisasi dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Prestasi yang diharapkan bisa dipertahankan dan jika memungkinkan bisa ditingkatkan di waktu yang akan datang.
   b. Dari hasil rapat evaluasi yang dilaksanakan tersebut disimpulkan beberapa poin evaluasi pelaksanaan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS,dan PPPK), sebagai berikut:

1. Evaluasi Waktu dan Tempat :

   Untuk Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) Tahun 2025, terkait waktu dan tempat, kegiatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan.

2. Evaluasi Peserta :

   Untuk Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) Tahun 2025 terkait peserta kegiatan sudah terakomodir dengan baik sesuai dengan perencanaan.

3. Evaluasi Narasumber

   Untuk Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) Tahun 2025, terkait narasumber kegiatan sudah sesuai dengan harapan dan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Kompetensi narasumber menyangkut materi sudah sesuai dengan tema kegiatan dan diharapkan untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada kegiatan yang dilaksanakan diwaktu mendatang.

4. Evaluasi Panitia

   Untuk Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) tahun 2025, panitia pelaksana kegiatan sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perencanaan. Pemahaman tentang alur kegiatan, koordinasi, komunikasi dan pemahaman akan pembagian tugas dari masing-masing posisi di kepanitiaan diharapkan untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada kegiatan yang dilaksanakan diwaktu mendatang.

5. Evaluasi Sarana dan Prasarana

   Untuk Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) tahun 2025, sarana dan prasarana penunjang kegiatan sudah tersedia sesuai dengan perencanaan. Hal ini diharapkan untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada kegiatan yang dilaksanakan diwaktu mendatang. Untuk selanjutnya ketersediaan sarana dan prasarana tentunya harus disesuaikan dengan volume, sasaran serta tujuan kegiatan.

6. Evaluasi Kegiatan :

a. Secara umum pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tahun 2025 yang dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana.

b. Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK) perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan penguatan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Hindu dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme Penyuluh Agama Hindu PNS, dan PPPK.

Demikian berita acara rapat ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas oleh Kasi Ura Hindu untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 13 Oktober 2025
Kasi Ura Hindu

I Ketut Wirata, S.Pd, M.Si

DAFTAR HADIR RAPAT EVALUASI PANITIA
KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU
(PENYULUH AGAMA HINDU PNS, PPPK, DAN NON PNS)
TAHUN 2025

Hari/Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	I Ketut Wirata, S.Pd. M.Si	BP. Tegalinggah	
2	Ni Nyoman Mulyani S.Pd M.Si	BD Buagang	
3	Ni Wayan Eny Sugiyani, S.Pd	BD. Buahang Tengahan	
4	I Wayan Sudira, S.Pd	BP. Kepunduk Kaler	

Pelaksana
Kasi Urusan Agama Hindu

I Ketut Wirata

OPTIMALISASI PELAYANAN PENGAJUAN BANTUAN PEMERINTAH DAN REKOMENDASI MELALUI APLIKASI SIBAPER PADA SEKSI URUSAN AGAMA HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

I. Deskripsi Singkat Dasar Pelayanan Prima

Pelayanan Prima adalah upaya instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, melampaui standar minimal yang ditetapkan, dan dilakukan secara konsisten.

Pilar Utama:

Akurasi dan Kecepatan: Layanan yang benar dan selesai tepat waktu.

Kemudahan Akses: Layanan yang mudah dijangkau tanpa hambatan birokrasi yang rumit.

Transparansi dan Akuntabilitas: Proses yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sikap Ramah: Petugas yang profesional, sopan, dan solutif.

II. Digitalisasi Pelayanan Publik

Digitalisasi adalah transformasi layanan konvensional ke dalam platform digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan.

Pentingnya Digitalisasi:

Mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik): Selaras dengan mandat nasional untuk tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Mengikis Birokrasi: Mempersingkat alur dokumen, mengurangi tatap muka, dan meminimalkan potensi pungutan liar.

Meningkatkan Jangkauan: Memungkinkan pemohon dari berbagai wilayah mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor.

III. Dasar Dibuatnya Aplikasi SIBAPER

Aplikasi SIBAPER (Sistem Informasi Bantuan Pemerintah dan Rekomendasi) lahir dari kebutuhan untuk mengatasi tantangan dalam pelayanan konvensional, khususnya pada pengajuan bantuan dan rekomendasi keagamaan Hindu.

Latar Belakang Masalah (Kondisi Eksisting):

Ketidakjelasan Informasi: Pemohon sering tidak tahu persyaratan dan prosedur pasti.

Proses Manual: Pengarsipan berbasis kertas rentan hilang, rusak, dan memakan waktu verifikasi lama.

Kendala Geografis: Pemohon dari daerah terpencil harus menempuh jarak jauh hanya untuk mengajukan/mengecek status permohonan.

Kurangnya Transparansi: Status permohonan tidak dapat dipantau secara *real-time*.

Tujuan Utama SIBAPER:

Mewujudkan pelayanan yang Cepat, Tepat, Transparan, dan Akuntabel dalam proses pemberian bantuan dan rekomendasi.

IV. Antarmuka (Interface) Aplikasi SIBAPER

Antarmuka SIBAPER dirancang untuk kemudahan penggunaan oleh masyarakat umum. (Berdasarkan informasi umum dari aplikasi sejenis)

Tampilan Awal: Halaman *Landing Page* yang memuat informasi pengantar, tombol "Masuk", dan tombol "Permohonan" (Registrasi atau Cek Status).

Fitur Utama:

Formulir Digital: Pengisian data permohonan (profil pemohon, jenis bantuan/rekomendasi, dan detail usulan) langsung pada sistem.

Unggah Dokumen *Online*: Slot khusus untuk mengunggah berkas persyaratan (misalnya, akta notaris, proposal, surat keterangan status tanah) dalam format digital (PDF/JPG).

Cek Status Permohonan: Fitur berbasis NIK dan Tanggal Lahir untuk memantau sejauh mana proses permohonan telah berjalan.

V. Target Pengguna Aplikasi SIBAPER

Aplikasi SIBAPER secara spesifik ditujukan kepada:

Lembaga Keagamaan Hindu: Pura, Yayasan, Pasraman, dan organisasi keagamaan Hindu di Kabupaten Karangasem.

Tokoh Agama/Masyarakat: Individu atau kelompok yang mewakili kepentingan umum dalam pengajuan bantuan sarana/prasarana ibadah atau kegiatan keagamaan.

Seksi Urusan Agama Hindu Kankemenag Karangasem: Sebagai *back-end* untuk verifikasi, validasi, dan penetapan keputusan.

VI. Cara Mengakses Aplikasi SIBAPER

Akses ke aplikasi SIBAPER dilakukan secara daring (online) melalui peramban web.

Akses Alamat: Kunjungi alamat resmi SIBAPER (contoh: https://sibaper.kemenagkarangasem.id/) melalui *browser* di komputer atau *smartphone*.

Registrasi/Pengajuan:

Klik menu "Permohonan" atau "Registrasi".

Isi data identitas diri (NIK, Nama, Tanggal Lahir) untuk membuat *ID* pengajuan.

Input Data dan Unggah Berkas: Isi formulir secara lengkap, pastikan semua persyaratan dokumen digital telah diunggah sesuai *format* yang diminta.

Simpan/Kirim: Kirim permohonan, dan catat Nomor Registrasi untuk pelacakan status.

VII. Mekanisme Aplikasi SIBAPER (Alur Proses)

No.	Tahapan	Deskripsi Proses	Waktu/Status
1.	PENGISIAN	Pemohon mengakses SIBAPER, mengisi formulir, dan mengunggah dokumen persyaratan.	Status: Berkas Masuk

No.	Tahapan	Deskripsi Proses	Waktu/Status
2.	VERIFIKASI ADMINISTRASI	Petugas Seksi Urusan Agama Hindu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diunggah.	Status: Sedang Diverifikasi
3.	TINDAK LANJUT	Jika berkas tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon melalui sistem untuk diperbaiki (*revisi online*). Jika lengkap, dilanjutkan.	Status: Memerlukan Perbaikan / Lengkap
4.	VERIFIKASI LAPANGAN	Tim Kemenag Karangasem menjadwalkan kunjungan ke lokasi pemohon (rumah ibadah/lembaga) untuk memastikan kebenaran data fisik.	Status: Verifikasi Lapangan
5.	PENETAPAN	Hasil verifikasi lapangan diajukan untuk penetapan oleh Pejabat Berwenang.	Status: Dalam Proses Keputusan
6.	PEMBERITAHUAN	Pemohon menerima pemberitahuan resmi mengenai diterima/ditolaknya permohonan melalui *email* dan dapat dilihat di sistem.	Status: Keputusan Terbit

VIII. Output dan Outcome yang Diharapkan

A. Output (Keluaran Langsung)

Dokumen Digital: Terciptanya basis data digital yang rapi dan terpusat (e-Arsip) untuk setiap permohonan.

Waktu Proses Terukur: Standar waktu pelayanan (SOP) yang lebih pendek dan terukur.

Laporan *Real-time*: Tersedianya *dashboard* laporan yang memudahkan pimpinan memonitor tren pengajuan bantuan.

B. Outcome (Dampak Jangka Panjang)

Peningkatan Kepuasan Masyarakat: Masyarakat merasa dilayani dengan mudah, cepat, dan transparan.

Peningkatan Akuntabilitas: Seluruh proses tercatat secara digital, meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan pertanggungjawaban publik.

Efisiensi Sumber Daya: Pengurangan penggunaan kertas, penghematan waktu, dan alokasi sumber daya manusia untuk tugas yang lebih strategis.

Citra Instansi yang Modern: Kemenag Karangasem menunjukkan komitmen terhadap Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital.

IX. Kesimpulan

Aplikasi SIBAPER adalah inovasi strategis dan wujud nyata Optimalisasi Pelayanan Prima berbasis Digitalisasi yang dilakukan oleh Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Dengan SIBAPER, pelayanan pengajuan bantuan dan rekomendasi telah bertransformasi dari manual dan berbelit menjadi terintegrasi, transparan, dan dapat diakses dari mana saja. Aplikasi ini tidak hanya mengatasi masalah hambatan birokrasi dan geografis, tetapi juga secara fundamental meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif dan akuntabel di lingkungan Kementerian Agama. SIBAPER adalah langkah maju dalam memastikan bantuan pemerintah disalurkan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan penuh tanggung jawab.